



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gandanegara No. 25 Purwakarta 41111

Telp. (0264) 200036/ 200038/ 200039 Faks. (0264) 200037 e_mail : info@purwakartakab.go.id

Website : www.purwakartakab.go.id

P E N G U M U M A N
NOMOR: KPG.02/3905-BKPSDM/2022

TENTANG

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 549 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Bupati Nomor : 810/Kep.365-BKPSDM/2022 Tanggal 30 September 2022 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022, dibuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN:

Jumlah Alokasi formasi Jabatan Fungsional Guru Kabupaten Purwakarta untuk tahun 2022 sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) dengan keterangan sebagai berikut :

JENIS FORMASI	JUMLAH FORMASI	KETERANGAN
PPPK Guru	238	Prioritas 1 (P1)

Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan terlampir dalam Pengumuman ini dan informasi lebih lanjut dapat dilihat di link :

- <https://purwakartakab.go.id/>
- <https://www.bkpsdm.purwakartakab.go.id/>

II. SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) GURU KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022 Pasal 32 ayat 1 bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi Tahun 2021. Pelamar perioritas 1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan telah memenuhi Nilai Ambang Batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1 dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut :

1. THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021;
2. Guru Non-ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021;
3. Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021; dan
4. Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.

III. SELEKSI DAN PENEMPATAN BAGI PELAMAR PRIORITAS I

Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I menggunakan kelulusan hasil Seleksi Tahun 2021 dan langsung ditempatkan pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

1. Pelaksana Penempatan
Penempatan pelamar prioritas I dilaksanakan oleh Panitia Seleksi PPPK JF Guru Kemendikbudristek.
2. Data Pelamar Prioritas I
Data Pelamar prioritas I yang digunakan untuk penempatan yaitu:
 - a. Data individu lulus Nilai Ambang Batas berdasarkan *database* kelulusan BKN;
 - b. Data Pokok Pendidikan tahun 2021 sebagai identifikasi keberadaan individu Pada huruf a.
3. Ketentuan Penempatan
Mekanisme penempatan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penempatan bagi pelamar prioritas I dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sebagai berikut :
 - 1) THK-II;
 - 2) Guru Non-ASN;
 - 3) Lulusan PPG; dan
 - 4) Guru Swasta.
 - b. Pada masing-masing kategori pelamar prioritas I sebagaimana dimaksud pada huruf a diurutkan kembali berdasarkan nilai seleksi tahun 2021. Dalam hal terdapat nilai total yang sama, maka diambil nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan :
 - 1) Nilai kompetensi teknis;
 - 2) Nilai kompetensi manajerial dan sosio-kultural;
 - 3) Nilai wawancara; dan
 - 4) Usia.
 - c. Penempatan pelamar prioritas I menggunakan hasil nilai kelulusan seleksi tahun 2021 yang dilakukan dalam 2 (dua) kali seleksi yaitu seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II. Apabila pelamar mengikuti kedua seleksi tersebut nilai yang dipakai untuk penempatan mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II maka penempatan akan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi pada kedua seleksi kompeten dimaksud; dan
 - 2) Apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II, maka penempatan akan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi II terlebih dulu.

- d. Pelamar prioritas I akan ditempatkan di tempat tugas masing-masing apabila :
 - 1) Tersedia penetapan kebutuhan; dan
 - 2) Sesuai sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki.
- e. Dalam hal jumlah pelamar prioritas I lebih besar dibandingkan dengan jumlah penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka urutan penempatannya dimulai dari pelamar dengan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- f. Apabila tidak terdapat penetapan kebutuhan di tempat tugasnya, maka pelamar prioritas I akan di tempatkan pada sekolah lain yang tersedia penempatannya.
- g. Penempatan pelamar prioritas I pada sekolah lain sebagaimana huruf f tidak menggeser Guru Non-ASN yang sudah mengajar di sekolah tersebut.
- h. Pertimbangan penempatan di sekolah lain sebagaimana dimaksud pada huruf f dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Bagi pelamar THK-II dan Guru non-ASN dengan nilai tertinggi akan ditempatkan di sekolah yang memiliki kebutuhan guru terendah;
 - 2) Bagi pelamar lulusan PPG dan Guru Swasta dengan nilai tertinggi akan ditempatkan di sekolah yang memiliki kebutuhan guru tertinggi.

IV. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan merupakan jadwal yang ditentukan panselnas untuk seluruh jenis pelamar (P1, P2, P3 dan P4). Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan panselnas

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	31 Oktober 2022
2.	Pendaftaran Seleksi (untuk semua pelamar). Pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1	31 Oktober s.d 13 November 2022
3.	Seleksi Administrasi (untuk P2, P3 dan Pelamar Umum)	31 Oktober s.d 15 November 2022
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi untuk P2, P3 dan Pelamar Umum)	16 s.d 17 November 2022
5.	Masa Sanggah	18 s.d 20 November 2022
6.	Jawab Sanggah	21 s.d 24 November 2022
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	26 November 2022
8.	Penilaian Kesesuaian oleh Pengawas, Kepala Sekolah dan Guru Senior (untuk P2 dan P3)	27 s.d 28 November 2022
9.	Penilaian Kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM (untuk P2 dan P3)	29 November s.d 3 Desember 2022
10.	Pengolahan Hasil Penilaian	3 sd. 13 Desember 2022
11.	Pengumuman dan Pemilihan Formasi (untuk Pelamar Umum)	14 s.d 18 Desember 2022
12.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu,	13 s.d 15 Januari 2023

13.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi (untuk Pelamar Umum)	16 s.d 21 Januari 2023
14.	Pengolahan Hasil Seleksi (untuk Pelamar Umum)	21 Januari s.d 1 Februari 2023
15.	Pengumuman Hasil Seleksi (untuk P1, P2, P3, dan Pelamar Umum)	2 s.d 3 Februari 2023
16.	Masa Sanggah	4 s.d 6 Februari 2023
17.	Jawab Sanggah	7 s.d 13 Februari 2023
18.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	20 s.d 21 Februari 2023
19.	Pengisian DRH NI PPPK	22 Februari s.d 13 Maret 2023
20.	Usul Penetapan NI PPPK	7 s.d 31 Maret 2023

V. TATA CARA PENDAFTARAN CASN 2022

Seluruh pelamar yang masuk pada prioritas 1 tetap wajib melakukan pendaftaran dan konfirmasi data melalui SSCASN. Adapun tata cara pendaftaran SSCASN adalah sebagai berikut :

- a. Seluruh Pelamar harus masuk ke portal SSCASN dengan mengakses <https://sscasn.bkn.go.id/> menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox versi terbaru.
- b. Portal SSCASN BKN memuat seluruh informasi terkait proses rekrutmen CASN 2022.
- c. Pelamar wajib memahami tata cara dan syarat pendaftaran dengan cermat dan teliti..
- d. Terdapat beberapa menu yang tersedia pada portal SSCASN 2022
- e. Klik **Alur** untuk melihat tata cara pendaftaran Seleksi CASN 2022. Pelamar wajib membaca dengan teliti dan mempelajarinya agar tidak ada informasi yang tertinggal sebelum melanjutkan ke proses pendaftaran.
- f. Klik **FAQ** untuk melihat pertanyaan yang sering ditanyakan seputar kendala yang sering dialami Pelamar pada saat proses pendaftaran.
- g. Klik **Login** untuk masuk ke portal pendaftaran seleksi CASN 2022.
- h. Bagi pelamar PPPK Guru yang telah mengikuti seleksi PPPK Guru pada tahun 2021 tidak perlu membuat akun SSCASN lagi (gunakan akun SSCASN pada tahun 2021)
- i. Jika pelamar masuk dalam prioritas 1 dan mendapatkan formasi, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada DAPODIK pelamar serta memberikan keterangan **“Anda mendapatkan penempatan. Lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman.”**
- j. Jika pelamar masuk dalam kategori prioritas 1 namun tidak mendapatkan kuota penempatan maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada DAPODIK pelamar sistem akan memberikan keterangan **“Mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini.”**
- k. Pelamar yang menjadi prioritas 1 namun tidak mendapat formasi tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran.

1. Untuk Langkah pendaftaran lebih lanjut pelamar prioritas I dapat mengunduh Buku Panduan Pendaftaran CASN 2022 untuk PPPK Guru melalui link:
 - a. <https://purwakartakab.go.id/>
 - b. <https://www.bkpsdm.purwakartakab.go.id/>

VI. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022.
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 349/P/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah tahun 2022

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini secara umum. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.


VII. LAIN-LAIN

1. Pelamar Prioritas I (PI) dinyatakan dapat ditempatkan sesuai formasi apabila telah mengikuti prosedur yang ditentukan. Apabila tidak memenuhi prosedur sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta secara otomatis pelamar PI dianggap gugur;
2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja Jabatan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
3. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) dalam tahap apapun dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Pemerintah Kabupaten Purwakarta tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia, pelamar diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai ASN;
6. Dalam hal pelamar Prioritas I dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan nomor induk pegawai (NI PPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
7. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di link :
 - a. <https://purwakartakab.go.id/>
 - b. <https://www.bkpsdm.purwakartakab.go.id/>Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;

8. Panitia Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 membuka *helpdesk* melalui No whatsapp 087884112321 pada jam kerja;
9. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 disampaikan melalui:
Instagram : bkpsdm.pwk
Twitter : @bkpsdm_pwk
Facebook : <https://www.facebook.com/pojokaparatur>

Dikeluarkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA



NORMAN NUGRAHA
NIP. 198311172006041009